



**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
KELAS IB**

Jl. PB. Sudirman No. 97 Situbondo
Telp/Fax: (0338) 671397,671545,672700,
Web : www.pn-situbondo.go.id
Email : itpnsitubondo@gmail.com

NOMOR SOP : W14.U8/PMPN/SOP/HK/2020

NOMOR REVISI : -

TGL REVISI : 06 Januari 2020

TGL EFEKTIF : 06 Januari 2020

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGADILAN NEGERI
SITUBONDO

NAMA SOP

: SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA
KHUSUS

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Hirziene Inlands Reglement (HIR)/Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RB9)
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus
6. Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S2
2. S1-Hukum
3. D3
4. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Catatan : disesuaikan dengan kondisi Pengadilan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat kuasa tidak terlaksana

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

NO	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Petugas PTSP	Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	Kasir	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa						Asli dan salinan /foto copy Surat kuasa Fotocopy kartu Advokat Fotocopy Berita acara penyempahan dari Pengadilan Tinggi ATK	20 menit	Tanda Terima pendaftaran	
2	Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa dan membubuhi paraf						Asli dan salinan /foto copy Surat kuasa Fotocopy kartu Advokat Fotocopy Berita acara penyempahan dari Pengadilan Tinggi Tanda terima pendaftaran ATK	15 menit	Berkas permohonan pendaftaran surat kuasa lengkap	
3	Memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam buku Register Pendaftaran Surat Kuasa						Surat Kuasa yang didaftarkan Cap Pendaftaran Buku Register Surat Kuasa ATK	15 menit	Surat Kuasa telah tercatat dalam register	
4	Memberi paraf pada saurat kuasa yang sudah disiapkan						Surat Kuasa yang didaftarkan Cap Pendaftaran Buku Register Surat Kuasa ATK	15 menit	Surat Kuasa telah tercatat dalam register	
5	Menandatangani pendaftaran surat kuasa						Asli dan salinan Surat Kuasa yang telah diregister dan di cap stempel Pendaftaran surat kuasa yang telah dibubuhi cap	20 menit	Surat Kuasa telah ditanda tangani	
6	Memungut dan menyettor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)						Permohonan pendaftaran surat Kuasa. Buku ekpedisi penyettor PNBPN/buku Induk HHK Buku kas Bantu	15 menit	- Disettor PNBPN tepat waktu - Tanda Terima penyettor	
7	Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada pemohon						Surat Kuasa yang Sudah didaftar	10 menit	Tanda terima penyerahan surat kuasa	
8	Mengarsipkan salinan surat kuasa						Salinan Surat Kusa	10 menit	- Arsip	

Disiapkan,



ARIF BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19640715 199403 1 003

Diperiksa,



YUNTO SAFARILLO H.T, S.H., M.H.
NIP. 19720317 199603 1 003

Disahkan,




I KETUT SUARTA, S.H., M.H.
NIP. 19651006 199212 1 001